

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Beberapa tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) memiliki pengaruh besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT saat ini sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melaksanakan suatu observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk mengamati agar terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak ditekuni oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk membenahi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan respons terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diduga haram.

Ketika pemerintah menetapkan kebijaksanaan tentang pengembangan lembaga keuangan syariah, muncul berbagai ulasan positif terhadap peran aktif lembaga BMT yang telah memberikan prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang sementara pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No, 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil (Karim,2017)

Sugesti positif dari keluarnya kebijakan pemerintah tersebut adalah banyak berdirinya lembaga perbankan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini yang paling memuaskan adalah penuh antusiasnya beberapa semangat mendirikan lembaga keuangan syariah non bank sejenis BMT di berbagai wilayah di Indonesia(Karim,2017).

Adanya BMI dan meningkatnya kesadaran dari masyarakat pada Lembaga keuangan yang berbasis keuangan sehingga mendorong adanya Lembaga keuangan syariah yang lain. Berdasarkan data statistik dari Perbankan Syariah yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Desember 2022 yang meningkat dari tahun sebelumnya yang mana terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 33 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 210 BPRS yang memiliki total aset BUS dan UUS Rp. 782.100 Miliar (OJK,2022).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan pemecahan dari problem tersebut. Dengan prosedur operasional seperti koperasi, KSPPS diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro tanah air. Keberadaan bank syari'ah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik,

hal ini berbeda dengan KSPPS yang berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten, KSPPS dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

BMT atau Baitul Maal wa Tamwil sebagai salah satu dari KSPPS yang bergerak di bidang penyediaan jasa layanan keuangan untuk masyarakat yang tidak terjangkau pada layanan perbankan. Terkait Sistem dan fungsi BMT hamper sama dengan koperasi dan sering kali disamakan dengan koperasi syariah disebabkan BMT memiliki keteguhan pada prinsip syariah yang dijalankan pada kegiatan operasional.

Pada pertumbuhan BMT yang cukup signifikan dilihat dari data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT yang berada di Indonesia, dan memiliki sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang sehingga memiliki aset sekitar Rp16triliun yang dikelola oleh sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan adanya jumlah unit usaha koperasi di Indonesia bisa mencapai 150.223 unit usaha sehingga terdapat 1,5 persen koperasi yang memiliki badan hukum.

Sebagaimana dinyatakan Hameed berlakunya ekonomi Islam, menjadi sebuah pendorong lahirnya sistem yang mendukung ekonomi Islam pada organisasi maupun sistem manajemen dan juga akuntansi. Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya sistem ekonomi, perdagangan dan perbankan Islam. Sistem kapitalis yang dibangun dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan Islam,

melahirkan akuntansi kapitalis. Jika konsep akuntansi kapitalis diterapkan pada lembaga atau transaksi dengan konsep dan filosofi Islam, maka akan terjadi inkonsistensi nilai yang akan menimbulkan inkonsistensi pada persepsi dan perilaku (Saari, 2018).

Aktivitas akuntansi pada lembaga keuangan syariah juga membutuhkan sistem akuntansi yang secara komprehensif mendukung dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Di BMT juga memiliki beberapa jenis akad seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah serta Wadi'ah dalam transaksi pembiayaan kepada nasabah.

Akad yang digunakan pada BMT biasanya adalah murabahah atau biasanya disebut pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan murabahah yakni pembiayaan modal kerja guna memperlancar siklus perekonomian umat, karena dianggap dapat menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang wajib dibayarkan ke bank melainkan margin yang sudah disepakati, selain itu juga bisa mengubah haluan hukum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan serta keuangan yang selaras dengan ajaran syariat Islam.

Pembiayaan murabahah secara tidak langsung adalah suatu wujud penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, sebab itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam karena merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-

Qur'an, karena larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini yakni nasabah, melainkan merupakan tindakan yang bisa memperlakut serta memakan harta orang lain. Pembiayaan murabahah dalam operasionalnya adalah satu diantara wujud akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya, sistem dari pembiayaan murabahah ini adalah akad jual beli barang dimana penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (margin) kepada pembeli (Khan dkk,2018).

Pada prinsipnya akad murabahah adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.

Akad murabahah pada dasarnya yaitu penjual, yaitu penjualan yang berdasarkan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran dan juga penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut (Usman, 2017).

Pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK No. 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktekkan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT.

Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi murabahah diatur pada PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah baik bagi pihak penjual maupun pembeli (Harahap,2016).

BMT Al –Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk syariah yang ada di Pekanbaru dan beroperasi dengan prinsip syariah islam.dalam operasional BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Sistem bagi hasil BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru terdiri dari mudharabah , musyarakah dan murabahah , sistem bagi hasil perlu semakin di tingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam lembaga keuangan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan berita dari Dinas Koperasi dan data BMT Al-Ittihad sudah memiliki anggota sekitar 7000 orang dengan adanya fakta bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang lebih diminati oleh nasabah, berdasarkan perbandingan data laporan BMT berikut :

Murabahah	5.512.656.204
Istishna	294.605.428
ijarah	25.558.525
Mudharabah&musyarakah	96.590.295

Peneliti ingin membuktikan apakah penerepan akuntansi syariah tentang pembiayaan murabahah pada BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru sudah sesuai atau belum dengan PSAK 102.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan jual beli jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati yaitu pembiayaan murabahah. BMT Al-Ittihad adalah badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai.

BMT Al-Ittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Penerapan (PSAK) Syariah 102 Akad Murabahah Pada BMT Al –Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru Periode Tahun 2021**“.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Apakah penerapan pembiayaan akad murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 pada BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru?
2. Apakah pengakuan dan pengukuran akad murabahah pada BMT Al –Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru sesuai dengan PSAK 102?
3. Apakah penyajian dan pengungkapan akad murabahah pada BMT Al-Ittihad cabang Rumbai Pekanbaru sesuai dengan PSAK 102?
4. Apakah Laporan Keuangan BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru sesuai dengan PSAK 101?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu ;

- 1.3.1.1.1 Untuk mengetahui apakah sistem akad murabahah pada BMT Al –Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK Syariah. Untuk mengetahui sistem penyajian laporan keuangan akad murabahah BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah yaitu mengenai pentingnya penerapan PSAK Syariah dalam pembiayaan akad murabahah pada BMT Al- Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru.
2. Bagi BMT diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan kedepannya untuk selalu mengawasi sesuaikah PSAK syariah pada akad murabahah.
3. Bagi Kampus Universitas Dharma Andalas Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan pada penelitian, teori-teori yang digunakan meliputi

konsep dan penjelasan tentang PSAK syariah akad murabahah.

Hal ini bertujuan untuk menjelaskan variabel penelitian sesuai dengan teori yang relevan yang dituangkan dalam hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang konsep metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Tahapan metode dimulai dari penentuan pendekatan penelitian, pengumpulan data, penentuan populasi dan sampel, serta tahapan analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta pembahasan mengenai penerapan akad murabahah dan kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Al – Ittihad Cabang Rumbi Pekanbaru.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.